

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR: 425.11 / 2690 Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI MASYARAKAT INDONESIA (YBMI) CIKAJANG UNTUK MENDIRIKAN SMK BAKTI MASYARAKAT INDONESIA (BMI) CIKAJANG PROGRAM KEAHLIAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DAN

TEKNIK OTOMOTIF MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Bakti Masyarakat Indonesia (YBMI) telah mengusahakan didirikannya SMK Bakti Masyarakat Indonesia (BMI) di Kecamatan Cikajang;
- b. bahwa semua persyaratan untuk penambahan program keahlian oleh SMK tersebut telah terpenuhi;
- bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
- 13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor: 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
- Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
- Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garuit Tahun 2004 Nomor 34).

Memperhatikan:

Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Bakti Masyarakat Indonesia (BMI) Cikajang tanggal 28 Januari 2010.

MEMUTUSKAN

M	ani	ato	nl	can
IVI		cla	ur	м

PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Bakti Masyarakat Indonesia (YBMI) Cikajang untuk

mendirikan SMK Bakti Masyarakat Indonesia (BMI) Cikajang dengan alamat Jl. Raya Cikajang no. 45 Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut mulai

Tahun Pelajaran 2009/2010;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang

memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakn

pembinan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam

keputusan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Garut Pada tanggal: 25 AGUSTUS 2010



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

- Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
- 2. Bupati Garut;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.